



Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur

The Role of the Governor as the Implementer of Coaching and Supervision of the Formation of Regional Legal Products in East Java

Ach. Fickry Lengga Marjani,¹ Sholikul Hadi.²

Article Information

Article History

Submitted : 11/10/2024

Revised : 20/10/2024

Accepted : 03/12/2024

Keywords: Role, Governor, Development, Supervision, Formation of Regional Legal Products.

Kata Kunci : Peran, Gubernur, Pembinaan, Pengawasan, Pembentukan Produk Hukum Daerah.



10.35719/constitution.v3i2.108



Corresponding Author

Email:

fikrilengga06@gmail.com

ISSN:

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

Pages : 155-176

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

The Governor has a role as a coach and supervisor of the formation of regional legal products. In the implementation of guidance and supervision, there are obstacles with the abundance of Regional Legal Products totaling 3800 during 2023 submitted by Regency / City in East Java, both in the form of Draft Regional Regulations (Raperda) and Draft Regional Head Regulations (Raperkada). This dynamic creates a significant imbalance considering that the number of Human Resources (HR) that can handle the complexity of supervision is limited. With so many legal initiatives filed, it is necessary to design a wise approach to ensure that the binwas process is not only effective but also efficient. To identify these problems, this researcher uses empirical legal research, to look at the law in real terms. By using socio-legal, legislative and conceptual approaches. The data collection techniques used interviews, observation, and documentation. The results of the research: 1) The role of the Governor of East Java in the guidance and supervision of regional legal products is very strategic to ensure quality, conformity with higher regulations, and benefits for the community. With the realization of facilitation of only 388 of the total legal products in the past year, regular coordination between local governments and the Provincial Legal Bureau has shown positive results. Policy support, leadership commitment, and human resource development are needed to improve the effectiveness of this process. 2) The role of the Governor of East Java in the guidance and supervision of regional legal products is in accordance with PP No. 33/2018 and Permendagri No. 80/2015. However, there are challenges such as limited human resources and bureaucracy that hinder its effectiveness.

¹fikrilengga06@gmail.com , Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.

²sholikulhadi.okpp@uinkhas.ac.id , Fakultas Syariah, , UIN KHAS Jember, Indonesia.

Abstrak

Gubernur memiliki peran sebagai pembina dan pengawas terhadap pembentukan produk hukum daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdapat kendala dengan adanya kelimpahan Produk Hukum Daerah sebanyak 3800 selama tahun 2023 yang diajukan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). Dinamika ini menimbulkan ketidakseimbangan yang cukup mencolok mengingat jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menangani kompleksitas pengawasan tersebut terbatas. Dengan begitu banyaknya inisiatif hukum yang diajukan, perlu dirancang pendekatan yang bijak untuk memastikan bahwa proses binwas tidak hanya efektif tetapi juga efisien. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, untuk melihat hukum dalam arti nyata. Dengan menggunakan pendekatan socio-legal, perundang-undangan dan konseptual. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian: 1) Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sangat strategis untuk memastikan kualitas, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan realisasi fasilitasi hanya 388 dari total produk hukum dalam satu tahun terakhir, koordinasi rutin antara pemerintah daerah dan Biro Hukum Provinsi telah menunjukkan hasil positif. Dukungan kebijakan, komitmen pimpinan, dan pengembangan SDM dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas proses ini. 2) Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sudah sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan SDM dan birokrasi yang menghambat efektivitasnya.

Pendahuluan

Di dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap Provinsi, Kabupaten, Kota itu memiliki pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah

Provinsi, Kabupaten dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”¹

Ketentuan diatas menjadi landasan dibentuknya daerah-daerah yang bersifat otonom dalam wilayah Indonesia, yang mana dasar atas pembentukannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Daerah otonom tersebut memiliki pemerintahan sendiri dan diberi kewenangan tertentu dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sesuai undang-undang. Guna menjamin berjalannya pemerintahan daerah yang baik dan berhasil seperti cita-cita nasional yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem desentralisasi di Indonesia merupakan sebuah organisasi kekuasaan atau bentuk pergaulan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: terdapat pemerintah yang berdaulat, wilayah, dan rakyat yang hidup teratur, merupakan syarat minimum yang harus dimiliki tiap-tiap negara disertai dengan tujuannya.² Desentralisasi juga bisa disebut sebagai pengotonomian, yakni sebuah proses yang memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.

Tujuan diselenggarakannya pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 2 adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

² Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2005),13

³ Andi Pangeran Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 23

Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang pemerintahan daerah menyebutkan “Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”⁴

Kepala Daerah Provinsi dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Kepala Daerah Kabupaten dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan Kepala Daerah Kota dan Wakil Kepala Daerah Kota yaitu Walikota dan Wakil Walikota. Kepala Daerah memiliki tugas dan juga wewenang yang telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁵ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Daerah Provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.”⁶ Gubernur selaku Kepala Daerah di Wilayah Provinsi memiliki kedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom juga sebagai Kepala Administratif. Artinya Gubernur haruslah bisa mengimplementasikan segala kebijakan pemerintah yang ditetapkan di daerah.⁷

Dari Undang-Undang tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 dan angka 3.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2).

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 ayat (1)

⁷ Muh. Hasrul, *Kekuasaan Gubernur di Daerah*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2015), 74

2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dijabarkan bahwa Gubernur bertugas:⁸

1. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;
2. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
3. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
4. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah;
5. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; dan
6. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 juga disebutkan bahwa Gubernur juga berwenang:⁹

- a. membatalkan peraturan bupati/wali kota;
- b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- d. memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian juga disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 87 ayat (2)

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Pasal 1 angka 2.

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pasal 1 angka 3.

disebutkan “pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur”.¹⁰

Dalam hal ini pembahasan terkait peran Gubernur sebagai pembina dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah dibatasi sesuai dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf d dan e serta Pasal 1 angka 3 huruf a dan d Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pembahasan ini guna mengetahui bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Gubernur terhadap pembentukan produk hukum daerah. Dalam proses pembinaan dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah terdapat beberapa kewenangan Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni:¹¹

1. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap produk hukum daerah (Perda/Perkada) Kabupaten/Kota.
2. Melakukan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi.
3. Batas Waktu dilaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah (Perda dan Perkada) 15 hari setelah rancangan produk hukum daerah diterima.
4. Selain rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap peraturan DPRD dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Gubernur.
5. Hasil pembinaan dan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah.
6. Produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi oleh Gubernur, yakni: RPJPD, RPJMD, APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Rencana Pembangunan Industri, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 87 ayat (2).

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

7. Gubernur mengeluarkan Nomor register terhadap peraturan daerah yang telah dilakukan penyempurnaan.

Pengawasan Peraturan Daerah yang dilakukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah kabupaten/Kota.¹² Adapun tujuan dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah yang dilakukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yakni:

1. Untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan di Kabupaten/Kota.
2. Untuk dapat memastikan bahwa produk hukum daerah telah diimplementasikan dalam bentuk kebijakan daerah.
3. Untuk dapat mendorong fungsi dan peran hukum dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong percepatan pembangunan dan ekonomi daerah.
4. Untuk dapat meningkatkan integritas dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan produk hukum daerah.
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh stakeholder dan pemangku kebijakan untuk berperan aktif dalam implementasi produk hukum daerah.
6. Meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat akan pentingnya produk hukum daerah dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
7. Melaksanakan semangat simplikasi hukum dan mencegah terjadinya obesitas produk hukum daerah.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan produk hukum daerah (PHD) di Jawa Timur, tugas Gubernur tak hanya memantau, namun juga mengevaluasi apakah peraturan hukum yang dihasilkan telah sudah sesuai dengan norma-norma yang lebih tinggi, kepentingan umum, prinsip-prinsip kesusilaan. Terkait metode yang dilakukan, Gubernur Jawa Timur menggunakan dua pendekatan utama yang telah diterapkan. *Pertama*, evaluasi, terkait ketentuan Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui asesmen ini, Gubernur berperan sebagai gatekeeper, memastikan peraturan yang dihasilkan tidak melanggar peraturan dibawahnya, sehingga tercipta landasan hukum yang kokoh dan harmonis. *Kedua*, fasilitasi, mekanisme ini diatur dalam Peraturan

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 91 ayat (2) huruf e.

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.¹³ Fasilitasi ini menyoroti dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam pelatihan pembentukan produk hukum daerah dan menciptakan suasana kolaborasi yang produktif. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga mencermati ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini akan memastikan seluruh aspek terkait pembentukan produk hukum daerah tidak hanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, namun juga mempertimbangkan arahan lebih lanjut dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Di Jawa Timur, tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan adalah banyaknya usulan produk hukum daerah, baik berupa rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah. Hal ini karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mampu menangani pengawasan yang rumit, dinamika ini menciptakan ketidakseimbangan yang cukup besar.¹⁴ Ketimpangan ini memberi ruang pemikiran mendalam mengenai strategi pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola produk hukum daerah. Dengan banyaknya inisiatif yang diusulkan, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan cerdas untuk memastikan bahwa proses konsultasi dan pemantauan tidak hanya efektif tetapi juga efisien. Sehingga, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembinaan dan pengawasan. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan, pelatihan dan pemahaman mendalam mengenai permasalahan kompleks yang mungkin timbul terkait dengan produk hukum daerah. pengembangan kebijakan yang mendukung sinergi antara jumlah usulan produk hukum daerah dan ketersediaan sumber daya manusia yang optimal juga memerlukan peran aktif antar pihak terkait. Kolaborasi yang erat antara pengambil keputusan, pakar hukum, serta praktisi pembinaan dan pengawas adalah kunci untuk menghadapi tantangan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Uraian penjelasan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam bidang pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Provinsi Jawa Timur, karena Provinsi Jawa Timur telah beberapa kali mendapatkan penghargaan terkait pemerintahan salah satunya ialah Penghargaan sebagai peringkat 1 anugerah

¹³ Istana WP, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 18 Januari 2024

¹⁴ Istana WP, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 18 Januari 2024

legislasi tahun 2023 untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdapat kendala dengan adanya kelimpahan Produk Hukum Daerah yang diajukan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebanyak 3800 di tahun 2023 baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada), namun masih 388 produk hukum yang terrealisasikan. Dinamika ini menimbulkan ketidakseimbangan yang cukup mencolok mengingat jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menangani kompleksitas pengawasan tersebut terbatas. Ketidakseimbangan ini membuka ruang untuk refleksi mendalam terkait strategi pengelolaan SDM dan tata kelola PHD. Dengan begitu banyaknya inisiatif hukum yang diajukan, perlu dirancang pendekatan yang bijak untuk memastikan bahwa proses binwas tidak hanya efektif tetapi juga efisien. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam proses binwas.

Sejalan dengan itu, perlu juga adanya keterlibatan aktif dari pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung sinergi antara jumlah PHD yang diajukan dan ketersediaan SDM yang optimal. Sehingga disisi ini peran Gubernur berjalan dengan baik namun kurang efisien, sehingga penulis mengambil penelitian dengan Judul “peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur” supaya pencapaian tersebut bisa menjadi pendongkrak untuk daerah lain dalam menjalankan fungsinya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan 3 (Tiga) pendekatan. Yang pertama ada pendekatan socio-legal, kedua pendekatan perundang-undangan, dan ketiga pendekatan konseptual. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. Serta, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Peran Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur

Peran Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah sangat krusial untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah di Jawa Timur berkualitas, sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Adhy Karyono selaku PJ Gubernur Jawa Timur, bahwasannya:

“Gini mas, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur dalam pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya. Gubernur memberikan pedoman dan bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Hal ini mencakup aspek perencanaan, penulisan, penyusunan, serta harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.”¹⁵

Gubernur Jawa Timur memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk hukum daerah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan harmonis dengan kebijakan pemerintah pusat serta daerah lainnya. Dengan adanya pedoman dan bimbingan teknis dari Gubernur, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dapat lebih berkualitas, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada waktu yang sama Adhy Karyono juga menambahkan, bahwa:

“Kalau terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya ya berupa Fasilitasi/Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota. Gubernur memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) melalui rapat-rapat koordinasi, seminar, workshop, dan pelatihan. Fasilitasi

¹⁵ Adhy Karyono, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 15 Juli 2024

ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Sedangkan kalau evaluasi ya berupa Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut sesuai dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan telah melalui proses yang benar. Selain itu juga ada lagi mas, Gubernur wajib menyusun laporan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah dan melaporkannya kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban".¹⁶

Peran Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah sangat vital untuk memastikan bahwa semua regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya. Melalui koordinasi, evaluasi, dan pengawasan yang ketat, Gubernur dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang mendukung pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Syafa'at Djauhari selaku Penyuluh Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jatim, bahwasannya:

"Semua Raperda dan sekarang ada lagi Raperkada itu harus dilakukan fasilitasi maupun evaluasi sebelum ditetapkan. Ya biasanya, ini mencakup pengumpulan data dan bahan pengkajian yang diperlukan untuk menilai efektivitas produk hukum yang telah ditetapkan gitu mas"¹⁷

Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam pembentukan regulasi daerah. Pengawasan terhadap produk hukum daerah dimulai dengan melakukan inventarisasi Perda dan Perkada yang telah ditetapkan, kemudian melakukan kajian berdasarkan parameter peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, penetapan Perkada perlu dipercepat agar pelaksanaan Perda dapat berjalan efektif dan optimal, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pada kesempatan yang sama Syafa'at Djauhari juga memaparkan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh

¹⁶ Adhy Karyono, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 3 Juli 2024

¹⁷ Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

Gubernur dalam pembentukan Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Jawa Timur, bahwasannya:

“Jadi ya bentuk pembinaan itu kalau dalam Permendagri Nomor 80 yang terus diubah ke Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang pertama ada skema fasilitasi, jadi sebelum ditetapkan itu ada yang Namanya fasilitasi. Selanjutnya ada skema khusus pengkajian, jadi produk khususnya untuk perkara ya, Gubernur masih memiliki kewenangan lagi dalam hal pengawasan. Nah, kalo pembinaan itu dalam bentuk fasilitasi, sedangkan pengawasan dalam bentuk pengkajian. Jadi perkara yang telah di tetapkan dan di undangkan itu dikaji lagi oleh Gubernur.”¹⁸

Dengan adanya pembinaan dan pengawasan, produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik, karena disusun sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku serta mendapat masukan dari berbagai pihak berkompeten. Pembinaan serta pengawasan produk hukum tentunya tidak lepas dari berbagai pihak berkompeten. Namun, di sisi lain hal tersebut juga tidak terlepas dari faktor pendukung dan kendala dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Jawa Timur. Menurut penuturan dari Adhy Karyono, bahwasannya faktor pendukung dan kendalanya mencakup:

“Untuk faktor pendukungnya ya kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam melakukan Fasilitasi/Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, sedangkan kendalanya jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang harus dilakukan Fasilitasi/Evaluasi secara kuantitas menjadi lebih banyak, sebab Provinsi Jawa Timur ini merupakan Provinsi dengan jumlah Kabupaten/Kota terbanyak di Indonesia yakni 38 Kabupaten/Kota, gitu aja sih mas”¹⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syafa'at Djauhari, bahwasannya:

¹⁸ Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

¹⁹ Adhy Karyono, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 3 Juli 2024

“ini ngomong masalah kendala dulu ya, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kendala utama itu Jawa Timur punya Kabupaten ataupun Kota yang banyak banget kisaran 38, dengan asumsi satu Kabupaten itu kurang lebih 100 produk hukum per tahun, artinya ada sekitar 3800 produk hukum yang harus kita fasilitasi ataupun evaluasi, itu menjadi kendala sementara SDM yang ada terbatas. Akan tetapi yang sudah kami lakukan pembinaan dan pengawasan dalam satu tahun terakhir pada tahun 2023 hanya ada 388 produk hukum.”²⁰

Secara keseluruhan, peran Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah (Binwas) masih belum maksimal. Data menunjukkan dari total 3.800 produk peraturan perundang-undangan di daerah yang seharusnya mendapat fasilitasi dan evaluasi hanya sekitar 388 produk hukum daerah dalam satu tahun terakhir yang terlaksana. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tugas dan tanggung jawab Gubernur sebagai kepala daerah dalam pelaksanaan fungsi binwas dengan pelaksanaan di lapangan. Padahal, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai kewenangan mengarahkan dan mengawasi peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah merupakan tugas Gubernur untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap sejalan dengan kepentingan umum. Keterlambatan atau minimnya pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum baik terkait keabsahan produk hukum yang tidak dievaluasi maupun pelanggaran prinsip-prinsip pembentukan hukum dan peraturan yang berlaku. Gubernur selaku pelaksana fungsi Binwas harus memastikan seluruh produk hukum daerah melalui proses evaluasi dan promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur, dukungan dari kebijakan, infrastruktur, komitmen pimpinan, dan pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur. Sedangkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sendiri terkait koordinasi dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur khususnya bagian biro hukum ini sudah berjalan lancar, hal tersebut

²⁰ Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

diungkapkan oleh Bey Kusuma Ajipraja selaku Penyusun Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Kabupaten Jember, bahwasannya:

“Kalau koordinasinya sendiri dengan biro hukum itu sudah cukup rutin sebab terdapat produk hukum daerah yang harus segera di fasilitasi ataupun evaluasi entah itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali tergantung urgensi dari produk hukum itu sendiri mas”.²¹

Maka, mengenai fasilitasi dan evaluasi sendiri di Kabupaten Jember biasanya dilakukan secara online atau offline, tergantung urgensi dari produk hukum itu sendiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember secara rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama melalui Biro Hukum, untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan di tingkat kabupaten selaras dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di tingkat provinsi dan nasional. Selain hal tersebut, Bey Kusuma Ajipraja juga menambahkan bahwasannya:

“Produk hukum yang disusun di tingkat kabupaten sering kali dievaluasi oleh Biro Hukum Provinsi sebelum diberlakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, tidak mengandung unsur diskriminatif, dan dapat diterapkan secara efektif. Kabupaten Jember berkolaborasi dengan Biro Hukum Provinsi untuk menerima masukan, revisi, atau perbaikan yang diperlukan. Selain itu mas, Biro Hukum Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum di Kabupaten Jember. Pembinaan ini melibatkan bimbingan hukum serta monitoring terhadap implementasi peraturan daerah, yang membantu memastikan bahwa produk hukum tersebut dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.”²²

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Anang Bahtiar, S. Sos, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, bahwasannya:

²¹ Bey Kusuma Ajipraja, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2024

²² Bey Kusuma Ajipraja, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2024

“Sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember, kami menyadari pentingnya peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah. Gubernur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk hukum daerah, termasuk peraturan daerah (Perda), sejalan dengan kebijakan nasional, tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan mendukung kepentingan publik.”²³

Kesesuaian peran Gubernur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015

Peran Gubernur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur dapat dikaji melalui kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Syafa'at Djauhari selaku Penyuluh Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jatim, bahwasannya:

“Dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang kemudian diubah menjadi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, ini juga mengatur tentang peran Gubernur dalam memberikan bimbingan, evaluasi, dan pengawasan untuk memastikan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkait pengawasan produk hukum semua telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku mas”²⁴

Selain itu, Syafa'at Djauhari juga menambahkan bahwasannya:

“Selain itu mas, selaras dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur memiliki tugas dan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Ini mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk

²³ Anang Bahtiar, S. Sos, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024

²⁴ Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

hukum daerah (Perda dan Perkada) untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”²⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah, hal tersebut selaras dengan fakta dilapangan sebab Gubernur bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang dihasilkan, memastikan bahwa semua peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan memenuhi kepentingan umum. Pemberian Rekomendasi: Dalam hal produk hukum daerah yang dianggap tidak sesuai, Gubernur memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau pembatalan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu menurut Adhy Karyono, mengungkapkan bahwasannya:

“Iya mas, terkait pelaksanaan Binwas terhadap Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Jawa Timur dilakukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi itu semua sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya serta sesuai tugas dan fungsi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dal, selain itu juga mengacu pada PP Nomor 33 Tahun 2018, karena peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.”²⁶

Dengan demikian, menurut paparan hasil wawancara tersebut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya, yang mengatur mengenai tahapan, tata cara pembentukan, evaluasi, dan pengawasan produk hukum daerah meliputi produk hukum berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Serta dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 mengatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah

²⁵ Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

²⁶ Adhy Karyono, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 3 Juli 2024

Provinsi Jawa Timur dan menjelaskan tugas serta fungsi masing-masing biro dalam Setda Provinsi Jawa Timur, termasuk Biro Hukum yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah. Hal yang sama disampaikan oleh Bey Kusuma Ajipraja selaku Penyusun Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Kabupaten Jember, bahwasannya:

“Pemda Kabupaten Jember memastikan bahwa peran Gubernur sebagai pembina dilakukan melalui koordinasi yang erat, di mana Gubernur memberikan arahan, evaluasi, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Ini memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya relevan dan efektif, tetapi juga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, gitu mas.”²⁷

Peran Gubernur memiliki kesesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebab dalam hal pengawasan, Gubernur memiliki tugas dan wewenang yang jelas dalam mengawasi pembentukan dan implementasi produk hukum daerah, memastikan kesesuaiannya dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Serta dalam pembinaannya, Gubernur juga berperan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota, serta melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap produk hukum daerah. Kedua peraturan ini memperkuat posisi Gubernur sebagai pengawas dan pembina dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga tercipta harmonisasi antara peraturan di tingkat daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional.

Berdasarkan pernyataan dari Bey Kusuma Ajipraja selaku Penyusun Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Kabupaten Jember, mengenai kesesuaian di lapangan dengan Peraturan Perundang-undangan bahwasannya:

“Kalau terkait pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur telah membantu daerah dalam meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Ini menciptakan stabilitas hukum dan kepastian bagi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kebijakan pusat, sehingga mendukung integrasi nasional.”²⁸

²⁷ Bey Kusuma Ajipraja, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2024

²⁸ Bey Kusuma Ajipraja, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengakui bahwa penerapan peraturan ini di lapangan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Mereka memastikan bahwa produk hukum yang dibentuk melalui proses pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur lebih kuat secara hukum, dapat diterapkan dengan baik, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Dalam hal ini Syafa'at Djauhari mengungkapkan bahwasannya dalam mendukung peran Gubernur pada pelaksanaan Binwas, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur melakukan:

“Saya selaku, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur mendukung peran Gubernur dengan menyediakan kajian hukum, memberikan pendampingan teknis, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum daerah. Biro Hukum juga bertugas mengoordinasikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa seluruh proses pembentukan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”²⁹

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Anang Bahtiar, S. Sos, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, bahwasannya:

“Meskipun regulasi sudah jelas, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti perbedaan interpretasi dan kepentingan politik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan Gubernur sangat diperlukan. Gubernur diharapkan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam mendukung DPRD dan pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas.”³⁰

Dengan demikian, dalam wawancara yang dilakukan beliau juga menyampaikan bahwasannya:

“Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan melalui evaluasi produk hukum daerah sebelum disahkan. Dalam hal ini, kami di DPRD Kabupaten Jember selalu berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak Gubernur, sehingga

²⁹ Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

³⁰ Anang Bahtiar, S. Sos, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024

setiap produk hukum yang kami hasilkan dapat diterima dan berjalan efektif di lapangan. Namun, kami juga menyadari adanya tantangan dalam pelaksanaan fungsi ini, seperti adanya potensi perbedaan interpretasi dan dinamika politik daerah yang kadang mempengaruhi proses pembentukan hukum. Oleh karena itu, kami di DPRD Jember sangat menghargai pentingnya komunikasi yang intensif dan sinergi dengan pihak Gubernur untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses legislasi daerah benar-benar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan membawa manfaat bagi masyarakat Jember. Secara keseluruhan, kami menilai bahwa peran Gubernur sudah cukup sesuai dan berjalan efektif, meskipun selalu ada ruang untuk peningkatan dalam hal koordinasi dan pembinaan yang lebih intensif.”³¹

Meskipun peran Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, terdapat beberapa aspek yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan secara efektif serta pengawasan Gubernur terkendala oleh banyaknya jumlah produk hukum daerah yang harus diawasi, sehingga tidak semua produk hukum dapat diawasi secara detail dan mendalam dan terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan penerapan hukum oleh pemerintah daerah. Tidak semua daerah memiliki pemahaman yang baik mengenai tata cara pembentukan produk hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan

Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sangat strategis untuk memastikan kualitas, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan manfaat bagi masyarakat. Gubernur memberikan pedoman teknis melalui rapat, seminar, dan evaluasi, meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas birokrasi. Dengan realisasi fasilitasi hanya 388 dari total produk hukum dalam satu tahun terakhir, koordinasi rutin antara pemerintah daerah dan Biro Hukum Provinsi telah menunjukkan hasil positif. Dukungan kebijakan, komitmen pimpinan, dan pengembangan SDM dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas proses ini.

Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sudah sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri

³¹ Anang Bahtiar, S. Sos, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024

Nomor 80 Tahun 2015. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan SDM dan birokrasi yang menghambat efektivitasnya. Gubernur sering berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan produk hukum tidak bertentangan dengan kepentingan umum, meski terkadang ada ketidakpatuhan dari bupati/walikota. Peran ini penting untuk memastikan kebijakan sesuai peraturan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Referensi

Buku

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Moenta, Andi Pangeran dan Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Hasrul, Muh. *Kekuasaan Gubernur di Daerah*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Wawancara

Adhy Karyono selaku PJ Gubernur Jawa Timur, diwawancara oleh Penulis,

Surabaya, 3 Juli 2024

Anang Bahtiar, S. Sos, selaku Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024

Bey Kusuma Ajipraja selaku Penyusun Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2024

Istana WP selaku pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 18 Januari 2024

Syafa'at Djauhari selaku Penyuluh Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jatim, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024